



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Riski Sukiman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di RT 008 / RW 003, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate., sebagai Pemohon I;

Nur Asnawia Wahid, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 008 / RW 003, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2020 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 60/Pdt.P/2020/PA Tte, tertanggal 24 April 2020 pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Juni 2017 bertempat di, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dari

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



Pemohon Ilyang bernama **Wahid Humen** dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Bahrin Sama, S. Pd dan Kader Amra**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Riski Sukiman**) dengan Pemohon II (**Nur Asnawia Wahid**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2017 di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata oleh pembantu PPN telah didaftarkan ke KUA setempat, namun ditolak karena para Pemohon dibawah umur;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisi atas nama Pemohon I Nomor 470/213/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 17 April 2020, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti surat tersebut diberi bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisi atas nama Pemohon II Nomor 470/56/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 17 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi bukti (P.2);
3. Asli surat keterangan menikah nomor B-75/KUA.27.08.05/PW.02/04/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi bukti (P.3);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

1. **Bahrin Samad**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Pembantu PPN Kelurahan Moya;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Kelurahan Moya pada tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat akad nikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahid Humena, dengan maskawin cicin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu menikah masih dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang saksi bernama Bahrun Samad dan Kader Amra;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Kartu keluarga;

2. Ansar Mahmud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Kelurahan Moya pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat akad nikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahid Humena, dengan maskawin cicin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Nikah penyebabnya saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang saksi bernama Bahrin Samad dan Kader Amra;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbanga, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mendalilkan bahwa perkawinan para Pemohon, dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012, di Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah walinya sendiri yang bernama **Wahid Humena**, dengan disaksikan oleh dua orang saksi khusus bernama Bahrin Samad dan Kader Amra, dengan mas kawin berupa cicin emas 2 gram dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan Kabul, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan Asli Surat Keterangan dari suatu alat bukti, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan menikah, akan tetapi bukti P.3 tersebut bukan Akta Otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 12 Juni 2017 dan menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu keluarga; mana

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



diwilayah hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi yang didengar keterangannya menyaksikan langsung akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan bukti P.3 serta adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara de facto kehidupan pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya "Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017, di Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, adalah sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 192 Rbg.;

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Riski Sukiman**) I dengan Pemohon II (Nur Asnawia Wahid) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2017 di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mursali Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Andi Wanci, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Hakim Anggota

*Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte*



Muna Kabir, S.H.I.

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan
Nmor 60/Pdt.P/2020/PA Tte